

J 3



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 075 /TK/TAHUN 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : - dst -
Menimbang : - dst -
Mengingat : - ds, -
Mendengar : - ust -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil selama Sepuluh Tahun atau Dua Puluh Tahun atau Tiga Puluh Tahun lebih secara terus menerus terhadap Negara Republik Indonesia, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap Pegawai lain.

Dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN - dst -

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Oktober 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 075 /TK/TAHUN 2005

TANGGAL 10 OKTOBER 2005

NOMOR URUT	N A M A	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN
2842.	J A O N A H NIP. 140171357	Penata Muda Tk.I/Kasi Administrasi dan Logistik pada Perjan RS Jantung Harapan Kita Jakarta	SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN



UNTUK PETIKAN :

SEKRETARIS MENTERI
KEPALA BAKU TANDA-TANDA JASA/KEHORMATAN

SLAMET SUGIYONO
SEKAL PERTAMA TN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



No. 2842/4/2005



Biagam
Tanda Kehormatan
Presiden Republik Indonesia
menganutugerahkan
Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya 20 Tahun
kepada :

Nama : *JAONAH*
Pangkat : *Penata Muda Tk.I*
Jabatan : *Kasi Administrasi dan Logistik pada Perjan RS Jantung Harapan
Kita Jakarta*

sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1994 sebagai penghargaan atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecekapan dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 20 tahun atau lebih secara terus menerus terhadap Negara Republik Indonesia, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lain.

KEPPRES RI. No. 075 /TK/TAHUN 2005

Jakarta, 10 Oktober 2005

Presiden Republik Indonesia

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono